



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmptspbengkalis@gmail.com Website : dpmptsp.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 05 /KPTS-DPMPTSP/XI/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMPIT AL-HIDAYAH SUNGAI PAKNING
KECAMATAN BUKIT BATU

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional SMPIT AL-HIDAYAH SUNGAI PAKNING. Nomor : 015/Sph/SDIT.AH/II/2022.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis Nomor : 421.1/Disdik/SMP/IX/2022/103 tanggal 07 September 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : Yayasan/Pengurus SMPIT AL-HIDAYAH SUNGAI PAKNING;
Alamat : Jl. Karet RT. 008 RW. 002 Dusun Sukaramai Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu.
KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus SMP IT AL-HIDAYAH SUNGAI PAKNING dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan SMP;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran SMP dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.**KETIGA** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 November 2022 s/d 28 November 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 28 November 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;